



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep.161-Disperindag/2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM*
GAS TABUNG DENGAN BERAT ISI 3 KILOGRAM
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu untuk pengguna *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu pada titik serah di sub penyalur *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian atas kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu serta memperhatikan harga eceran tertinggi pada penyalur sebesar Rp16.600,00 maka Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 900/Kep.74-Perekonomian/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kabupaten Bandung Barat, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha dan Usaha Mikro;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat No.27/59/Bd/Srt/B tanggal 17 Januari 2024 Perihal Rekomendasi Kebijakan Penyesuaian HET LPG 3 Kg Kab. Bandung Barat;

2. Notulensi hasil rapat lanjutan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram tanggal 14 Januari 2025;

3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3423/DG.03.02.07/PEREK Tanggal 14 Mei 2025 tentang Rekomendasi penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram pada titik serah agen/penyalur, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan margin agen/penyalur sebesar Rp16.600,- (enam belas ribu enam ratus rupiah).
- KEDUA : Harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram untuk pengguna LPG rumah tangga dan usaha mikro di Kabupaten Bandung Barat pada titik serah Pangkalan LPG tertentu termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Pangkalan dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahap pertama harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per tabung pada tanggal 1 Juni 2025; dan
 - b. tahap kedua harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp19.600,- (sembilan belas ribu enam ratus rupiah) per tabung pada tanggal 1 Agustus 2025.
- KETIGA : Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sub penyalur yang diangkat dan atau ditunjuk oleh agen/penyalur.
- KEEMPAT : Rumah tangga dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pengguna *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi untuk dipakai sendiri dan tidak diperjualbelikan.
- KELIMA : Setiap pangkalan wajib memasang tanda harga jual eceran tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram agar diketahui oleh masyarakat umum dan papan informasi yang menyatakan, nama pangkalan/pemilik, alamat pangkalan, serta nomor ijin pangkalan.
- KEENAM : Bagi agen/penyalur, pangkalan/sub penyalur *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) kilogram diwajibkan melaporkan pelaksanaan penyaluran/penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) kilogram, pada setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan/atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat.
- KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 900/Kep.74-Perekonomian/2015 tentang Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kabupaten Bandung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 16 Mei 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL